

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan nasional dimana letak kekayaan tersebut terletak pada kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia termasuk didalamnya bahan galian tambang yang mencakup mineral dan batubara. Kekayaan alam tersebut merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam proses pengelolaannya sangat diperlukan kesadaran baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha tambang. Dalam hal tersebut pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan serta penegakan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan dalam suatu wilayah yang terdapat usaha dalam hal pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sebagai pertambangan agar dapat berjalan sesuai prosedur dan tata cara yang ditetapkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam “Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 menyebutkan “*bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Hal tersebut bermakna bahwa Negara memiliki kedaulatan atas kekayaan sumber daya alam dan hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. “Hak penguasaan negara merupakan instrument sedangkan kemakmuran rakyat adalah

tujuan akhir dari suatu pengelolaan kekayaan alam”.¹ Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintah memiliki hak untuk mengelola kekayaan alam agar dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan. Kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita dari Negara yang harus diwujudkan. Salah satu instrument untuk mencapai hal tersebut dengan cara pengelolaan sumber daya alam.²

Kegiatan Pertambangan dalam hal reklamasi dan pascatambang adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Mineral Dan Batubara” (yang selanjutnya disebut Permen ESDM RI No. 26 Tahun 2018) menyatakan bahwa *“reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya”*. Sedangkan, *“pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan”*.³

Di Indonesia saat ini khususnya di Kabupaten Bangkalan sangat banyak pelaku usaha tambang yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk dilakukannya suatu usaha memperoleh hasil kekayaan dari kegiatan pertambangan.

¹ Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, RESAM Jurnal Hukum, Volume 5, No.2, hlm. 127

² Ibid

³ Permen ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara

Akan tetapi tidak sedikit yang mengabaikan kewajiban reklamasi lahan bekas tambang setelah dilakukannya suatu kegiatan pertambangan. Hal demikian yang menjadi penyebab adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang baik. Agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga sebagaimana mestinya pemerintah perlu mengatur secara jelas dan tegas terkait kegiatan pertambangan agar berjalan sebagaimana diharapkan.

Potensi sumber daya alam Galian Golongan C atau/ batuan di wilayah Kabupaten Bangkalan cukup banyak sehingga melatar belakangi banyaknya masyarakat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan ini merupakan kegiatan yang sangat berpotensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun, jika pengelolaannya berjalan dengan baik maka dampak yang ditimbulkan dapat teratasi. Akan tetapi hingga saat ini khususnya di Kabupaten Bangkalan masih dijumpai masyarakat melakukan kegiatan pertambangan yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan tidak sadarnya masyarakat akan dampak kerusakan yang akan ditimbulkan.

Kegiatan usaha pertambangan erat kaitannya dengan persoalan lingkungan, sehingga terdapat argument yang menyatakan bahwa tidak ada usaha pertambangan yang tidak merusak lingkungan, dan bahkan juga sampai menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha tambang serta pemerintah. Persolan-persoalan tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh kerusakan lingkungan yaitu berupa bekas galian tambang yang tidak dilakukan reklamasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dimana

di Kabupaten Bangkalan banyak terdapat pertambangan Galian C yang mana pelaku usaha tambang tidak melakukan kewajiban reklamasi lahan bekas tambang Galian yang secara otomatis melanggar ketentuan yang telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” (yang selanjutnya disebut UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba).

Berikut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 hingga tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mencatat di wilayah Kabupaten Bangkalan sampai saat ini terdapat 16 izin pertambangan dalam bentuk IUP, diantaranya 2 pemegang IUP Operasi Produksi dan 14 pemegang IUP Eksplorasi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur juga mencatat terdapat 16 izin pertambangan dalam bentuk IUP Operasi Produksi maupun IUP Eksplorasi 15 diantaranya jenis pertambangan batuan komoditas batu gamping, dan 1 jenis pertambangan batuan komoditas marmer. Dalam hal pertambangan dinyatakan masih aktif dan habis masa berlakunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mencatat terdapat 2 IUP Operasi Produksi dengan 1 IUP Produksi masih aktif berlaku dan 1 IUP Operasi Produksi habis masa berlaku. Selain itu, juga terdapat 14 IUP Eksplorasi diantaranya 6 IUP Eksplorasi masih berlaku dan 8 IUP Eksplorasi habis masa berlakunya.⁴

Berikut data deskripsi diatas dijadikan dalam bentuk Tabel:

⁴ Disarikan dari data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, pada hari Kamis Tanggal 9 Desember 2021

TABEL DATA IUP OPERASI PRODUKSI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKALAN

No	Nama IUP	Jenis Badan Usaha (SDR/CV/PT/UD/KOP)	Lokasi Tambang			Luas	Komoditas	Jenis	Nomor SK	Masa Berlaku		Status
			Desa	Kecamatan	Kabupaten					Terbit	Berakhir	
1	Mursali	SDR	Somor Koneng	Kwanyar	Bangkalan	15,040	Batu gamping	Batuan	P2T/113/15.02/X/2018	02/10/2018	02/10/2023	Aktif
2	Sujeki M.Noor, SE	SDR	Kelabetan	Sepuluh	Bangkalan	5,470	Batu gamping	Batuan	P2T/144/15.02/XII/2018	27/12/2018	27/12/2021	Habis

TABEL DATA IUP EKSPLORASI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKALAN

No	Nama IUP	Jenis Badan Usaha (SDR/CV/PT/UD/KOP)	Lokasi Tambang			Luas	Komoditas	Jenis	Nomor SK	Masa Berlaku		Status
			Desa	Kecamatan	Kabupaten					Terbit	Berakhir	
1	PT Multi Anugerah Pertama	PT	Lombang Dajah	Blega	Bangkalan	58,030	Marmar	Batuan	P2T/17/15.01/X/2016	10/02/2017	10/02/2017	Habis
2	H. Namlih	SDR	Bungke ng	Tanjungb umi	Bangkalan	6,340	Batug ampi ng	Batuan	P2T/18/15.01/I/2016	10/02/2016	10/02/2017	Habis
3	Wahed	SDR	Pendab ah dan Buluh	Kamal dan Socah	Bangkalan	10,250	Batug ampi ng	Batuan	-	-	-	-
4	Sujeki M.Noor, SE	SDR	Kalabet an	Sepulu	Bangkalan	6,950	Batug ampi ng	Batuan	P2T/150/15.01/VI/2017	08/06/2017	08/06/2018	Habis
5	Mursali	SDR	Somork oneng	Kwanyar	Bangkalan	55,400	Batug ampi ng	Batuan	P2T/172/15.01/VII/2017	29/08/2017	29/08/2018	Habis
6	Irawan Ariefiant o Rachma	SDR	Soketla ok	Tragah	Bangkalan	63,158	Batug ampi ng	Batuan	P2T/63/15.01/IV/2019	25/04/2019	25/04/2020	Habis
7	Irawan Ariefiant o Rachma	SDR	Spketla ok	Tragah	Bangkalan	71,011	Batug ampi ng	Batuan	P2T/65/15.01/IV/2019	25/04/2019	25/04/2020	Habis

8	Irawan Ariefianto Rachma	SDR	Soketlaok	Tragah	Bangkalan	61,184	Batugamping	Batuan	P2T/64/15.01/IV/2019	25/04/2019	25/04/2020	Habis
9	Mustofa	SDR	Parseh	Socah	Bangkalan	13,390	Batugamping	Batuan	15.01/14/I/2020	27/01/2020	27/02/2023	Aktif
10	H. Mawardi	SDR	Parseh	Socah	Bangkalan	18,620	Batugamping	Batuan	15.01/1331/I/2020	27/01/2020	27/01/2023	Aktif
11	Irawan Ariefianto Rachma	SDR	Soket Laok	Tragah	Bangkalan	197,487	Batugamping	Batuan	P2T/145/15.01/IX/2019	10/10/2019	10/10/2022	Aktif
12	Jev Vanand	SDR	Parseh	Socah	Bangkalan	15.68	Batugamping	Batuan	P2T/165/15.01/XI/2019	20/11/2019	20/11/2022	Aktif
13	Werkudara Jaya Sejahtera	CV	Lombang Dajah	Blega	Bangkalan	5.129,000	Batugamping	Batuan	P2T/153/15.01/X/2019	30/10/2019	30/10/2022	Aktif
14	Kamarus Seman	-	Banyior	Sepulu	Bangkalan	10.350,000	Batugamping	-	-	10/03/2020	10/03/2023	Aktif

Data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan galian c atau batuan di Kabupaten Bangkalan sangat banyak, dengan demikian kewajiban pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang di Kabupaten Bangkalan sangat perlu dilakukan pengawasan serta penegakan hukum apabila pelaku usaha tambang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. hal tersebut menjadi alasan penulis untuk memilih lokasi penelitian di Bangkalan berdasarkan Jumlah Penambang di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan “Pasal 161 B ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba” telah mengatur kewajiban penambang untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang. Dengan adanya ketentuan tersebut apabila penambang tidak melakukan kewajibannya maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar

rupiah), selain sanksi pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.⁵

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kegiatan pertambangan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha tambang serta adanya tambahan sanksi pidana bagi pelaku usaha tambang yang tidak mau melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang. Namun hingga saat ini di lapangan masih banyak pelaku usaha tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan terhadap reklamasi lahan bekas tambang galian c di Kabupaten Bangkalan?

⁵ Pasal 161 B Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap penambang yang tidak mereklamasi lahan bekas tambang galian c di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap reklamasi lahan bekas tambang galian c di Kabupaten Bangkalan
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap penambang yang tidak mereklamasi lahan bekas tambang galian c di Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terkait dengan penulisan ini yaitu dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan tema penulis. Adapun kegunaan penelitian ini yakni:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terkait Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di bidang pertambangan khususnya terkait reklamasi lahan bekas tambang galian c di Kabupaten Bangkalan. Hasil dari adanya penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat yang tidak hanya terkait bidang hukum pidana tetapi juga terhadap bidang akademik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran yang lebih jelas terhadap para pelaku usaha tambang dalam mereklamasi lahan bekas tambang galian c, serta peneliti mengharapkan dapat memberikan masukan, dan solusi bagi pemerintah dan dinas terkait penegakan hukum pidana lingkungan dalam kaitannya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang galian c.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penegakan hukum pidana lingkungan terkait reklamasi lahan bekas tambang galian C di Kabupaten Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Lembaga, Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Leony Magaretha Rosa, Penegakan Hukum Terkait Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara, Universitas Jember, 2020. ⁶	1. Apa akibat hukum terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pasca tambang batubara? 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terkait	1. Penelitian yang dilakukan oleh Leony Magaretha Rosa menyimpulkan bahwa salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan batubara adalah kewajiban melaksanakan

⁶ Leony Magaretha Rosa, Penegakan Hukum Terkait Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara, <http://repository.unej.ac.id>, <diunduh pada 28 September 2021

		pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara?	kegiatan reklamasi lahan pasca tambang. 2. Terdapat tiga unsur sistem hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum, yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua struktur hukum, dan yang ketiga yaitu budaya hukum.
2	Alrosid Nurdin Ahmad, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Indonesia, Universitas Jember, 2017. ⁷	1. Apakah pengaturan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi lahan pascatambang? 3. Bagaimana kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan pascatambang di Indonesia?	1. Penelitian yang dilakukan Alrosid Nurdin Ahmad menyimpulkan bahwa kegiatan reklamasi lahan pascatambang secara umum diatur dalam UU Minerba Pasal 99 s/d 101 yang menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. 2. Tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi lahan pascatambang lahir karena adanya peraturan mengenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bagi pelaku usaha tambang dalam UU Minerba, Peraturan

⁷ Alrosid Nurdin Ahmad, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Indonesia, 2017 <http://repository.unej.ac.id>, <diunduh pada 28 September 2021

			Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. 3. Kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan pascatambang adalah kerangka hukum yang tidak hanya memuat peraturan pertambangan sebagai satu-satunya peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan namun juga diperlukan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan tentang tat ruang wilayah.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terkait pada objek yang dibahas dimana dalam penelitian ini penulis membahas terkait penegakan hukum pidana lingkungan terhadap reklamasi lahan bekas tambang galian c sedangkan topik penelitian yang penulis lain lakukan terkait reklamasi lahan pascatambang batubara sehingga hal tersebut menjadi

pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, penulis dalam penelitian ini melakukan kegiatan penelitian terkait reklamasi lahan bekas tambang yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan teknik wawancara langsung di lapangan sehingga data yang diperoleh ialah langsung dari pihak dan instansi terkait.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu tata cara mengenai pelaksanaan penelitian, seperti jenis dan pendekatan penelitian:

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, identifikasi hukum yang tidak tertulis, efektivitas hukum yang meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat serta penerapan hukum.⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan deskriptif. Pendekatan yuridis dapat diartikan sebagai pendekatan mengenai suatu aturan hukum yang mempunyai hubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan di bidang pertambangan. Sedangkan terkait pendekatan sosiologis bertujuan untuk mempelajari perilaku hukum di masyarakat.¹⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis

⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2016), hlm 150

⁹ Yudi Widagdo Harimurti, *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 26 Oktober 2020

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.58

merupakan pendekatan guna mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung ke objek yang akan diteliti.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data, maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a. Data Primer

Dari primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Inspektur Tambang, serta Kepolisian Resort Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh dari kepustakaan.¹¹ Dimana pada penelitian ini penulis mengambil dari perundang-undangan yaitu

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia

¹¹ Yudi Widagdo Harimurti, *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 02 November 2020

Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 274.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 596

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana data tersebut nantinya dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, kegiatan observasi merupakan salah satu dalam kegiatan mengumpulkan data primer. Observasi yaitu aktifitas pengamatan yang dilakukan di tempat awal penelitian dengan mengambil gambar, mencatat, serta merekam semua hal mengenai suatu keadaan yang terjadi dalam suatu permasalahan hukum.¹²

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan topik tertentu.¹³ Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara tidak terstruktur, dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematis daftar pertanyaan tertentu namun tetap ada point-point yang akan diajukan. Wawancara ini hanya terarah pada pedoman wawancara sehingga penulis bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.”

Dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis memilih pihak pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dikaji penulis yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan

¹² Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 85

¹³ Nining indah pratiwi, “penggunaan media video call” *jurnal ilmiah dinamika sosial*, Volume 1 Nomor 2, 2017.

Hidup Kabupaten, Inspektur Tambang, serta Kepolisian Resort Bangkalan.

1.6.5. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan dengan data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang melalui sumber datanya seperti undang-undang, buku, jurnal artikel dan lain sebagainya. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan antar komponen dengan keseluruhan konteks.¹⁴ Analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh peneliti, selanjutnya disusun secara sistematis. Setelah itu dibuat kesimpulan yang dapat berguna untuk menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum pidana lingkungan terkait reklamasi lahan bekas tambang galian c khususnya di Kabupaten Bangkalan.

¹⁴ Yudi Widagdo Harimurti, *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 02 November 2020